



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pepera No. 17 Telp. (0984) 21048. Fax. 21654 email dikjar

KodePos : 98815

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire

Nomor : 800/ 2006 /2016

Tentang

Penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Inpres Wanggar Sari Distrik Wanggar Kabupaten Nabire

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire maka dipandang perlu adanya pembukaan Sekolah Dasar baru di daerah – daerah pemukiman/perkampungan yang lokasi sekolah masih jauhsekolah dasar yang ada.**
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, maka perlu ditetapiakan Ijin Operasional Sekolah Dasar yaitu Sekolah Sekolah Dasar Negeri Inpres Wanggar Sari.**

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301.**
- 2. Udag – Undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839).**
- 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun1999 Nomor 72).**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;**
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;**
- 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Nomor : 800/**

- Memperhatikan :
- a. Permohonan dari masyarakat melalui Kepala Desa Wanggar Sari tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah dasar Wanggar Sari Distrik Wanggar.
 - b. Tingkat kesulitan anak – anak usia sekolah yang tidak bias sekolah karena SD yang tujuan sangat jauh dari perkampungan tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Sekolah Dasar Negeri Inpres Wanggar Sari
 - KEDUA** : Melaksanakan Penerimaan Murid baru Tingkat pertama pada tahun Ajaran 1985
 - KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire

SAVERIUS UKAGO, S.Sos. MAP (PIh)

Pembina

NIP. 19621012 198703 1 015